



**PUTUSAN**  
Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WILSON MARAN**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 27 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bubara Rt 1 Rw 3 Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Wilson Maran ditangkap tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa Wilson Maran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Pengeluaran tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Insar, S.H., dan Bhonto Adnan Wally, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Kantor PBH PERADI SORONG di Sorong berdasarkan Surat Penetapan Nomor 228/ Pen.Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WILSON MARAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM - 98/R.2.11/Eoh.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WILSON MARAN bersama-sama dengan Saksi ERWIN WANMA alias EPEX (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO (dilakukan penuntutan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**



B

ahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa mendatangi Saksi ERWIN WANMA alias EPEKS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan beberapa orang lainnya sedang pesta minuman keras jenis cap tikus, selanjutnya Terdakwa mendekati lalu mengajak Saksi ERWIN WANMA ke rumah korban PAULUS MARSELUS WAY yang terletak di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dengan berkata "ADE KITA BERDUA KEDEPAN KITA GAMBAR RUMAH" kemudian Saksi ERWIN WANMA alias EPEKS menjawab "JAM DUA SAJA KITA TEMBAK KAKA" dan kemudian pada hari Senin 01 Juli 2024 sekira pukul 02:00 WIT, Saksi ERWIN WANMA alias EPEKS dengan Terdakwa berajak pergi untuk mengecek situasi dan kondisi sekitar rumah korban dengan cara memantau dan berpura-pura jalan ke mata jalan Bubara. Ketika dirasa aman, Saksi ERWIN WANMA alias EPEKS bergegas menuju rumah korban dan masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pagar seng yang tidak terkunci lalu Saksi ERWIN WANMA alias EPEKS mendekati jendela samping rumah. Jendela dengan bingkai kayu dan kaca berwarna hitam yang bagian tengahnya sudah pecah dan ditutup dengan lakban warna kuning dan kemudian Saksi ERWIN WANMA alias EPEKS membuka lakban tersebut. Saksi ERWIN WANMA alias EPEKS langsung masuk ke dalam rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son



korban dengan memanjat melalui jendela dan langsung mengambil 1 (satu) buah Loudspeaker Merek Gmc Hitam dan membawanya keluar melalui jendela samping rumah untuk diamankan. Selanjutnya Saksi ERWIN WANMA memanggil Terdakwa untuk ikut masuk lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa dan Saksi WILSON melihat Saksi LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dari kejauhan lalu memanggil Saksi NANDITO untuk bantu mengambil dan mengangkat barang-barang dari rumah korban. Setelah itu, Terdakwa, Saksi ERWIN dan Saksi NANDITO masuk ke dalam rumah korban dengan memanjat jendela samping rumah. Terdakwa, Saksi ERWIN dan Saksi NANDITO berhasil mengambil:

1. 1 (satu) Unit Speaker Aktif merek GMC warna hitam;
2. 1 (satu) Unit Kipas Angin merek AOYAMA;
3. 1 (satu) buah Tablet merek APPLE besar;
4. 1 (satu) buah Tablet APPLE kecil;
5. 1 (satu) buah Kompor merek Hock warna silver;
6. 1 (satu) Buah Dispenser merek QIU QIU;
7. 1 (batu) buah Rice Coker merek MIYAKO;
8. 1 (satu) buah MIXER merek MASPION;
9. 1 (satu) Unit Printer Epson warna hitam;
10. 5 (lima) buah kain adat Maybrat berupa pengikut kain asli;
11. 1 (satu) buah gerobak dorong Arco.

Sebagian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa telah dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli miras dan untuk kebutuhan lainnya.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIT, Saksi APUPI JUAN CARLOS WAROMI dan Saksi ALFREDO HOGO MURAY yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Sorong Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Komplek Kolam Buaya Malanu. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Sorong Kota untuk diperiksa terkait Tindak Pidana mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa izin untuk dimiliki secara melawan hukum di Jalan Bubara belakang kantor Pos Kota Sorong.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERWIN dan Saksi NANDITO mengakibatkan korban PAULUS MARSELUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAY mengalami kerugian materi sebesar Rp360.270.000,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAULUS MARSELUS WAY (saksi korban), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tahu, Saksi Korban dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang Saksi Korban alami;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 jam 02.00 WIT dan hari selasa tanggal 02 Juli 2024 jam 02:00 WIT bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bernama Wilson Maran;
- Bahwa barang - barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah dengan No.rangka MH1KF0113NK088692, No.Mesin KF01B1088767 dengan No. Polisi PA 5903 RW dengan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)
  - 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC dengan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah).
  - 5 (Lima) Buah Kain Adat Suku Maybrat senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
  - 3 (Tiga) Unit Kipas Angin senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 2 (Dua) Buah Handphone senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
  - 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Dispenser senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Buah Rice Coker senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah MIXER merek Maspion harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (Satu) Unit Printer Epson senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- 2 (Dua) Unit Gerobak dorong Arco senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 7 (tujuh) lembar pakaian baru senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) botol bir kaleng jumbo senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu keberadaan barang Saksi Korban yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan membuka jendela samping rumah dengan kedua tangannya yang sementara itu sedang ditutup atau diplat ban dengan warna kuning kemudian membuka jendela selanjutnya masuk dengan cara melompat dan kemudian mengambil barang – barang milik Saksi Korban dan keluar melalui jendela yang sama dan juga keluar melalui pintu bagian belakang yang tertutup atau diganjal dengan paku dan kemudian keluar melalui pintu pagar seng depan saat itu;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ketika mengambil barang – barang milik Saksi Korban tersebut dengan menggunakan kedua tangannya saat itu;
- Bahwa adapun posisi penyimpanan barang – barang milik Saksi Korban sebelum pencurian tersebut sementara berada didalam lemari kamar tidur, ruang tamu dan ruang dapur rumah Saksi Korban saat itu dan keadaan atau kondisi tempat kejadian perkara atau rumah Saksi Korban tersebut dalam keadaan sepi dan sudah malam serta sudah dua minggu dalam keadaan kosong;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 jam 02.00 WIT dan hari selasa tanggal 02 Juli 2024 jam 02:00 WIT bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya diwilayah hukum Pengadilan Negeri / Perikanan Klas IB sorong – Papua Barat tersebut, pada awalnya Saksi Korban sedang berada di Jakarta dari hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sedang mengikuti kegiatan partai, mendapatkan informasi setelah Saksi Korban menghubungi adik Saksi Korban saudara KELVIN NAUW untuk melihat keadaan rumah serta mengisi pulsa token listrik di rumah Saksi Korban melalui telepon pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, saudara KELVIN NAUW memberitahukan Saksi Korban “KAKA, INI RUMAH SEPERTI ORANG MALING” kemudian Saksi Korban menjawabnya “BAGAIMANA KONDISI, PAGAR TERBUKA, PINTU PINTU RUMAH TERBUKA TIDAK” dan Saksi Korban lanjut lagi “TOLONG KO MASUK CEK BARANG BARANG DALAM RUMAH” kemudian bersangkutan menjawab “OK” kemudian melaporkan kepada Terdakwa “SEBAGIAN BESAR SUDAH HILANG” kemudian hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 07:00 WIT Saksi Korban tiba di Kota Sorong lalu menuju rumah untuk melihat keadaan rumah serta mendata barang- barang yang hilang di curi oleh orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah dengan No. rangka MH1KF0113NK088692, No. Mesin KF01B1088767 dengan No. Polisi PA 5903 RW, 5 (Lima) Buah Kain Adat suku Maybrat, 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC, 3 (Tiga) Unit Kipas Angin, 2 (Dua) buah Handphone, 1(Satu) Buah Kompor merek Hockwarna metalik, 1 (Satu) Buah Dispenser, 1 (Satu) Buah Rice Cooker, 1 (Satu) Unit Printer Epson warna hitam dan 2 (Dua) Unit Gerobak dorong Arco, 7 (tujuh) lembar pakaian baru dan 6 (enam) botol bir kaleng jumbo dan kemudian setelah mendata atau menverifikasi barang yang telah hilang dalam rumah tersebut dan kemudian selanjutnya Saksi Korban mencoba mencari informasi dari warga masyarakat sekitaran komplek rumah dan kemudian Saksi Korban mendapatkan informasi dari saudara AGUS SRAUN dan saudari JULIA IJIE bahwa Terdakwa WILSON MARAN beserta saudari saksi MERLIN WAY ada lagi mencari pembeli dengan menawarkan barang- barang seperti barang Saksi Korban yang telah hilang di curi. Setelah itu Saksi Korban mendatangi kantor Polsek Sorong Kota sekitar jam 12.00 WIT untuk membuat laporan polisi guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Kemudian sekitar jam 21.00 WIT Saksi Korban yang sedang duduk kumpul beserta warga masyarakat di pangkalan ojek, berinisiatif dengan warga masyarakat sorpus untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi atau mencari saudara MERLIN WAY, karena saudara MERLIN WAY beserta Terdakwa WILSON MARAN sempat membawa 2 (dua) buah kain adat untuk mencari pembeli, sesampai di rumah kediaman saudara MERLIN WAY di jalan bangau II Malanu Kota Sorong dan kemudian Saksi Korban beserta warga Sorpus bertemu dengan keluarga saudara MERLIN WAY kota sorong memberitahukan perihal tindak pidana tersebut lalu tidak jauh dari kediaman rumah saudara MERLIN WAY mendapati saudara MERLIN WAY ada duduk minum-minuman beralkohol bersama teman-teman di kompleks tersebut dan setelah itu Saksi Korban mengetahuinya bahwa yang melakukan pencurian barang-barang milik Saksi Korban didalam rumah adalah 3 (tiga) orang antara lain Terdakwa WILSON MARAN, Terdakwa ERWIN WANMA alias EPEKS dan Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA dengan 2 (dua) kali pengambilan barang – barang milik Saksi Korban yaitu hari SENIN tanggal 01 Juli 2024 jam 02:00 WIT dengan Terdakwa 3 (tiga) orang WILSON MARAN, ERWIN WANMA alias EPEKS dan LUIS FERNANDITO SWABRA dan untuk hari SELASA tanggal 02 Juli 2024 jam 02:00 WIT yang masuk lagi adalah Terdakwa ERWIN WANMA alias EPEKS dan Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA dan kemudian Saksi Korban membuat laporan polisi dipolsek Sorong Kota untuk diproses lanjut. Adapun kerugian yang dialami Saksi Korban dengan sebesar Rp. 360.270.000.00, (tiga enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp360.270.000,00 (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saat keadaan atau kondisi di tempat kejadian dalam keadaan sepi dan sudah malam;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban sedang berada diluar kota (Jakarta);

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi AGUSTINUS SRAUN, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Wilson Maran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 jam 02:00 WIT dan hari selasa tanggal 02 Juli 2024 jam 02:00 WIT bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa Barang - barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah dengan No.rangka MH1KF0113NK088692, No.Mesin KF01B1088767 dengan No. Polisi PA 5903 RW dengan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)
  - 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC dengan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah).
  - 5 (Lima) Buah Kain Adat Suku Maybrat senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
  - 3 (Tiga) Unit Kipas Angin senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 2 (Dua) Buah Handphone senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
  - 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  - 1 (Satu) Buah Dispenser senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (Satu) Buah Rice Coker senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah MIXER merek Maspion harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
  - 1 (Satu) Unit Printer Epson senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
  - 2 (Dua) Unit Gerobak dorong Arco senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar pakaian baru senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) botol bir kaleng jumbo senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan membuka jendela samping rumah dengan kedua tangannya yang sementara itu sedang ditutup atau diplat ban dengan warna kuning kemudian membuka jendela selanjutnya masuk dengan cara melompat dan kemudian mengambil barang – barang milik Saksi Korban dan keluar melalui jendela yang sama dan juga keluar melalui pintu bagian belakang yang tertutup atau diganjol dengan paku dan kemudian keluar melalui pintu pagar seng depan saat itu;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ketika mengambil barang – barang milik Saksi Korban tersebut dengan menggunakan kedua tangannya saat itu;
- Bahwa adapun posisi penyimpanan barang – barang milik Saksi Korban sebelum pencurian tersebut sementara berada didalam lemari kamar tidur, ruang tamu dan ruang dapur rumah Saksi Korban;
- Bahwa saat itu dan keadaan atau kondisi tempat kejadian perkara atau rumah Saksi Korban tersebut dalam keadaan sepi dan sudah malam serta sudah dua minggu dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa posisi Saksi saat kejadian pencurian, Saksi sedang berada dibelakang pantai seram klademak II pantai Kota Sorong selama dua hari berturut -turut sedang menonton orng main king dengan istrinya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut Saksi dengan bersama-sama Saksi Korban ikut membantu mencari barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi APUPI JUAN CARLOS WAROMI, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Wilson Maran;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 jam 02:00 WIT dan hari selasa tanggal 02 Juli 2024 jam 02:00 WIT bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Juli 2024 ketika yang Terdakwa diamankan atas tindak pidana pencurian di jalan Bubara belakang Kantor Pos Cabang Sorong;
- Bahwa cara Saksi mengamankan Terdakwa dimana Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi dari anggota Polsek Sorong mendatangi rumah Terdakwa atas informasi dari saksi lainnya yang kebetulan saat itu sedang beristirahat di rumahnya dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sorong Kota untuk dimintai keterangan terkait pencurian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri namun kami dapat mengamankannya;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi Bripda Carlos Waromi dan Aipda Fedrik Awie yang bertugas di Polsek Sorong Kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Wilson Maran pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada pada hari hari senin tanggal 01 Juli 2024 jam 02:00 WIT dan hari selasa tanggal 02 Juli 2024 jam 02:00 WIT bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara ERWIN WANMA alias EPEX dan Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO;
- Bahwa Korban dari pencurian tersebut adalah saudara PAULUS MERSELUS WAY atau pak POLI ;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil secara bersama - sama dengan rekan- rekan Terdakwa lainnya didalam rumah Saksi Korban tersebut berupa:
  - 5 (Lima) Buah Kain Adat suku maybrat
  - 1 (satu) Unit Kipas Angin merek AOYAMA
  - 1 (satu) Buah Tablet merek APPLE besar
  - 1 (satu) buah Tablet warna APPLE kecil
  - 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock warna
  - 1 (Satu) Buah Dispenser merek QIU QIU
  - 1 (Satu) Buah Rice Coker merek MIYAKO
  - 1 (satu) buah MIXER merek MASPION
  - 1 (Satu) Unit Printer Epson warna hitam
  - 1 (satu) Buah Gerobak Dorong /ARCO
  - 1 (satu) Unit Speaker Aktif merek GMC
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun Terdakwa mengambil barang hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, dengan petama-tama Terdakwa seorang diri diluar rumah korban dan tidak beberapa lama Terdakwa dipanggil oleh Terdakwa ERWIN WANMA alias EPEKS yang sudah duluan menggambarkan peta atau kondisi rumah korban dan setelah Terdakwa ERWIN WANMA atias EPEKS membuka daun pintu kaca jendela samping rumah yang sementara ditutup dengan plat wama kuning dan kemudian Terdakwa ERWIN WANMA alias EPEKS setelah masuk melalui jendela, lalu Terdakwa dengan Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO masuk mengambil Sebagian barang barang berupa 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC hitam, 1 (satu) Unit Kipas Angin merek AOYAMA, 1 (satu) Buah Tablet merek APPLE besar, 1 (satu) buah Tablet wama APPLE keci, 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock warna silver, 1 (Satu) Buah Dispenser merek QQ, 1 (Satu) Buah Rice Coker merek MIYAKO, 1 (satu) buah MIXER merek MASPION, 5 (Lima) Buah Kain Adat suku maybrat, 1 (satu) Buah Gerobak Dorong / ARCO dan 1 (Satu) Unit

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printer Epson warna hitam (untuk TKP hari SENIN tanggal 1 Juli 2024 jam 02.00 WIT dan kemudian TKP kedua pada hari SELASA tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WIT saudara ERWIN WANMA alias EPEKS masuk lagi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah namun SPM sudah dicat warna hitam dan bir kaleng bintang kaleng ukuran jumbo sebanyak 6 (enam) botol dan juga beberapa pakaian baru milik korban masih ada lebelnya dengan masuk lewat pintu belakang dengan bersama Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO;

- Bahwa kondisi rumah korban dalam keadaan kosong dan posisi barang
- barang milik Saksi Korban ada disimpan dalam kamar tamu atau keluarga dan didalam lemari kamar tamu milik Saksi Korban tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WIT dan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri/ Perikanan Klas IB sorong – Papua Barat Daya Pencurian tersebut, berawal pada hari minggu tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 23:00 WIT Terdakwa dan beberapa rekan rekan lainnya sedang mengadakan acara miras jenis cap tikus beberapa botol plastik campur coca cola dan beberapa lama kemudian datang Terdakwa WILSON MARAN mendekati Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa ke tempat kejadian perkara atau rumah Korban saudara PAULUS MARSELUS WAY yang tidak jauh dari acara minum tersebut dengan mengatakan “ADE KITA BERDUA KEDEPAN KITA GAMBAR RUMAH” artinya rumah Korban dan kemudian menjawabnya “JAM DUA SAJA KITA TEMBAK KAKA” dan kemudian Terdakwa WILSON MARAN bergabung acara miras dan setelah mendekati jam 02:00 WIT Terdakwa dengan Terdakwa WILSON MARAN beranjak dan pergi untuk menggambarkan peta rumah Korban namun kedua Terdakwa masuk kedalam rumah sambil jalan menuju mata jalan bubara tujuan untuk mengecek situasi dan sudah terasa aman dan kemudian Terdakwa balik kerumah Korban dengan masuk melalui pintu belakang seng pagar dengan cara Terdakwa mendorong setelah itu Terdakwa mendekati daun pintu samping rumah yang sementara ditutup dengan plat ban warna kuning dan kemudian Terdakwa membukanya seketika itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Korban tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah LOUSPEAKER MEREK GMC HITAM dan membawanya keluar melalui jendela samping

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan amankan sementara waktu dan kemudian selanjutnya memanggil saudara WILSON MARAN untuk ikut masuk dan yang bersangkutan masuk yang diikuti oleh Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO masuk melalui daun jendela samping rumah Korban dengan barang sebagian Terdakwa amankan dekat daun jendela tersebut berupa berupa1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC hitam, 1 (satu) Unit Kipas Angin merek AOYAMA, 1 (satu) Buah Tablet merek APPLE besar, 1 (satu) buah Tablet warna APPLE kecil, 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock warna silver, 1 (Satu) Buah Dispenser merek QIU QIU, 1 (Satu) Buah Rice Coker merek MIYAKO, 1 (satu) buah MIXER merek MASPION dan 1 (Satu) Unit Printer Epson warna hitam atau secara bersama – sama dengan Terdakwa dan Terdakwa WILSON MARAN dan kemudian setelah barang – barang sudah diamankan selanjutnya keesokan hari yaitu SELASA tanggal 02 JULI 2024 sekitar jam 23.00 WIT Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO dan Terdakwa WILSON MARAN masuk lagi melalui pintu belakang dengan Terdakwa mengambil SPM merek VARIO warna merah yang sementara sudah dicat menjadi warna hitam dengan membawa keluar lewat pintu depan rumah Korban dengan membuka pintu rantai pagar seng yang tidak terkunci oleh Korban tersebut dan Terdakwa saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO juga mengambil 6 (enam) botol bir kaleng ukuran jumbo dan beberapa pakaian baru yang masih ada lebelnya dan setelah itu kedua Terdakwa ke belakang hotel manise sorong untuk mengecek barang – barang hasil curian tersebut dan bersepakatat untuk menjual barang barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin pada Korban;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi merupakan hasil kejahatan Terdakwa tersebut sebgaiian dijual kepada orang lain dengan harga murah saat itu dan uangnya di gunakan untuk miras lagi dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena tidak ada uang untuk beli minuman keras dan kebutuhan pribadi lainnya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi kota sorong tepatnya di rumah saksi korban telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Wilson Maran bersama Saudara Erwin Wanma dan saudara Luis Fernandito Swabra sedangkan korbannya adalah Saksi Korban PAULUS MARSELUS WAY;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah:
  - 1 (satu) Unit Speaker Aktif merek GMC warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Kipas Angin merek AOYAMA;
  - 1 (satu) buah Tablet merek APPLE besar;
  - 1 (satu) buah Tablet APPLE kecil;
  - 1 (satu) buah Kompor merek Hock warna silver;
  - 1 (satu) Buah Dispenser merek QIU QIU;
  - 1 (satu) buah Rice Coker merek MIYAKO;
  - 1 (satu) buah MIXER merek MASPION;
  - 1 (satu) Unit Printer Epson warna hitam;
  - 5 (lima) buah kain adat Maybrat berupa pengikut kain asli;
  - 1 (satu) buah gerobak dorong Arco.
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WIT dan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya diwilayah hukum Pengadilan Negeri/ Perikanan Klas IB sorong – Papua Barat Daya Pencurian tersebut, berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 23:00 WIT Terdakwa dan beberapa rekan rekan lainnya sedang mengadakan acara miras jenis cap tikus beberapa botol plastik campur coca cola dan beberapa lama kemudian datang Terdakwa WILSON MARAN mendekati Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa ke tempat kejadian perkara atau rumah Korban saudara PAULUS MARSELUS WAY yang tidak jauh dari acara minum tersebut dengan mengatakan “ADE KITA BERDUA KEDEPAN KITA GAMBAR RUMAH” artinya rumah Korban dan kemudian menjawabnya “JAM DUA SAJA KITA TEMBAK KAKA” dan kemudian Terdakwa WILSON MARAN bergabung acara miras dan setelah mendekati jam 02:00 WIT Terdakwa dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WILSON MARAN beranjak dan pergi untuk menggambarkan peta rumah Korban namun kedua Terdakwa masuk kedalam rumah sambil jalan menuju mata jalan bubara tujuan untuk mengecek situasi dan sudah terasa aman dan kemudian Terdakwa balik kerumah Korban dengan masuk melalui pintu belakang seng pagar dengan cara Terdakwa mendorong setelah itu Terdakwa mendekati daun pintu samping rumah yang sementara ditutup derngan plat ban warna kuning dan kemudian Terdakwa membukanya seketika itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Korban tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah LOUSPEAKER MEREK GMC HITAM dan membawanya keluar melalui jendela samping rumah dan amankan sementara waktu dan kemudian selanjutnya memanggil saudara WILSON MARAN untuk ikut masuk dan yang bersangkutan masuk yang diikuti oleh Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO masuk melalui daun jendela samping rumah Korban dengan barang sebagian Terdakwa amankan dekat daun jendela tersebut berupa berupa 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC hitam, 1 (satu) Unit Kipas Angin merek AOYAMA, 1 (satu) Buah Tablet merek APPLE besar, 1 (satu) buah Tablet warna APPLE kecil, 1 (Satu) Buah Kompur merek Hock warna silver, 1 (Satu) Buah Dispenser merek QIU QIU, 1 (Satu) Buah Rice Coker merek MIYAKO, 1 (satu) buah MIXER merek MASPION dan 1 (Satu) Unit Printer Epson warna hitam atau secara bersama – sama dengan Terdakwa dan Terdakwa WILSON MARAN dan kemudian setelah barang – barang sudah diamankan;

- Bahwa selanjutnya keesokan hari yaitu SELASA tanggal 02 JULI 2024 sekitar jam 23.00 WIT Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO dan Terdakwa WILSON MARAN masuk lagi melalui pintu belakang dengan Terdakwa mengambil SPM merek VARIO warna merah yang sementara sudah dicat menjadi warna hitam dengan membawa keluar lewat pintu depan rumah Korban dengan membuka pintu rantai pagar seng yang tidak terkunci oleh Korban tersebut dan Terdakwa saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO juga mengambil 6 (enam) botol bir kaleng ukuran jumbo dan beberapa pakaian baru yang masih ada lebelnya dan setelah itu kedua Terdakwa ke belakang hotel manise sorong untuk mengecek barang – barang hasil curian tersebut dan bersepakatat untuk menjual barang barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin pada Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatan yang dilakukan tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan ke kewajiban dan dapat dimintakan petanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Wilson Maran, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan petanggungjawaban atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Bubara kota sorong tepatnya di rumah saksi korban, Terdakwa tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (satu) Unit Speaker Aktif merek GMC warna hitam, 1 (satu) Unit Kipas Angin merek AOYAMA, 1 (satu) buah Tablet merek APPLE besar, 1 (satu) buah Tablet APPLE kecil, 1 (satu) buah Kompor merek Hock warna silver, 1 (satu) Buah Dispenser merek QIU QIU, 1 (satu) buah Rice Coker merek MIYAKO, 1 (satu) buah MIXER merek MASPION, 1 (satu) Unit Printer Epson warna hitam, 5 (lima) buah kain adat Maybrat berupa pengikut kain asli, 1 (satu) buah gerobak dorong Arco;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, R. Soesilo Politeia Bogor halaman 251) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 23:00 WIT Terdakwa dan beberapa rekan rekannya sedang mengadakan acara miras jenis cap tikus beberapa botol plastik campur coca cola dan beberapa lama kemudian datang Terdakwa WILSON MARAN mendekati Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa ke tempat kejadian perkara atau rumah Korban saudara PAULUS MARSELUS WAY yang tidak jauh dari acara minum tersebut dengan mengatakan “ADE KITA BERDUA KEDEPAN KITA GAMBAR RUMAH” artinya rumah Korban dan kemudian menjawabnya “JAM DUA SAJA KITA TEMBAK KAKA” dan kemudian Terdakwa WILSON MARAN bergabung acara miras dan setelah mendekati jam 02:00 WIT Terdakwa dengan Terdakwa WILSON MARAN beranjak dan pergi untuk menggambarkan peta rumah Korban namun kedua Terdakwa masuk kedalam rumah sambil jalan menuju mata jalan bubara tujuan untuk mengecek situasi dan sudah terasa aman dan kemudian Terdakwa balik kerumah Korban dengan masuk melalui pintu belakang seng pagar dengan cara Terdakwa mendorong setelah itu Terdakwa mendekati daun pintu samping rumah yang sementara ditutup dengan plat ban warna kuning dan kemudian Terdakwa membukanya seketika itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Korban tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah LOUSPEAKER MEREK GMC HITAM dan membawanya keluar melalui jendela samping rumah dan amankan sementara waktu dan kemudian selanjutnya memanggil saudara WILSON MARAN untuk ikut masuk dan yang bersangkutan masuk yang diikuti oleh Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO masuk melalui daun jendela samping rumah Korban dengan barang sebagian Terdakwa amankan dekat daun jendela tersebut berupa berupa 1 (satu) Unit Speaker Aktif merek GMC hitam, 1 (satu) Unit Kipas Angin merek AOYAMA, 1 (satu) Buah Tablet merek APPLE besar, 1 (satu) buah Tablet warna APPLE kecil, 1 (satu) Buah Kompor merek Hock warna silver, 1 (satu) Buah Dispenser merek QIU QIU, 1 (satu) Buah Rice Coker merek MIYAKO, 1 (satu) buah MIXER merek MASPION dan 1 (satu) Unit Printer Epson warna hitam atau secara bersama – sama dengan Terdakwa dan Terdakwa WILSON MARAN dan kemudian setelah barang – barang sudah diamankan;

Menimbang, bahwa tindakan saudara Saudara Erwin Wanma dan saudara Luis Fernandito Swabra yang masuk kedalam pekarangan rumah pada waktu malam dan mengambil barang-barang milik korban, tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban Paulus Marselus Way;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak"* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan mana dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keteranga Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 23:00 WIT Terdakwa dan beberapa rekan rekan lainnya sedang mengadakan acara miras jenis cap tikus beberapa botol plastik campur coca cola dan beberapa lama kemudian datang Terdakwa WILSON MARAN mendekati Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa ke tempat kejadian perkara atau rumah Korban saudara PAULUS MARSELUS WAY yang tidak jauh dari acara minum tersebut dengan mengatakan *"ADE KITA BERDUA KEDEPAN KITA GAMBAR RUMAH"* artinya rumah Korban dan kemudian menjawabnya *"JAM DUA SAJA KITA TEMBAK KAKA"* dan kemudian Terdakwa WILSON MARAN bergabung acara miras dan setelah mendekati jam 02:00 WIT Terdakwa dengan Terdakwa WILSON MARAN beranjak dan pergi untuk menggambarkan peta rumah Korban namun kedua Terdakwa masuk kedalam rumah sambil jalan menuju mata jalan bubara tujuan untuk mengecek situasi dan sudah terasa aman dan kemudian Terdakwa balik kerumah Korban dengan masuk melalui pintu belakang seng pagar dengan cara Terdakwa mendorong setelah itu Terdakwa mendekati daun pintu samping rumah yang sementara ditutup derngan plat ban warna kuning dan kemudian Terdakwa membukanya seketika itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Korban tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah LOUSPEAKER MEREK GMC HITAM dan membawanya keluar melalui jendela samping rumah dan amankan sementara waktu dan kemudian selanjutnya memanggil saudara WILSON MARAN untuk ikut masuk dan yang bersangkutan masuk yang diikuti oleh Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO masuk melalui daun jendela samping rumah Korban dengan barang sebagian Terdakwa amankan dekat daun jendela tersebut berupa 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC hitam, 1 (satu) Unit Kipas Angin



merek AOYAMA, 1 (satu) Buah Tablet merek APPLE besar, 1 (satu) buah Tablet warna APPLE kecil, 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock warna silver, 1 (Satu) Buah Dispenser merek QIU QIU, 1 (Satu) Buah Rice Coker merek MIYAKO, 1 (satu) buah MIXER merek MASPION dan 1 (Satu) Unit Printer Epson warna hitam atau secara bersama – sama dengan Terdakwa dan Terdakwa WILSON MARAN dan kemudian setelah barang – barang sudah diamankan;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa bersama-sama dengan saudara Saudara Erwin Wanma dan saudara Luis Fernandito Swabra yang masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil barang-barang milik korban PAULUS MARSELUS WAY, sehingga menurut Majelis Hakim maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 23:00 WIT Terdakwa dan beberapa rekan rekan lainnya sedang mengadakan acara miras jenis cap tikus beberapa botol plastik campur coca cola dan beberapa lama kemudian datang Terdakwa WILSON MARAN mendekati Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa ke tempat kejadian perkara atau rumah Korban saudara PAULUS MARSELUS WAY yang tidak jauh dari acara minum tersebut dengan mengatakan “ADE KITA BERDUA KEDEPAN KITA GAMBAR RUMAH” artinya rumah Korban dan kemudian menjawabnya “JAM DUA SAJA KITA TEMBAK KAKA” dan kemudian Terdakwa WILSON MARAN bergabung acara miras dan setelah mendekati jam 02:00 WIT Terdakwa dengan Terdakwa WILSON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAN beranjak dan pergi untuk menggambarkan peta rumah Korban namun kedua Terdakwa masuk kedalam rumah sambil jalan menuju mata jalan bubara tujuan untuk mengecek situasi dan sudah terasa aman dan kemudian Terdakwa balik kerumah Korban dengan masuk melalui pintu belakang seng pagar dengan cara Terdakwa mendorong setelah itu Terdakwa mendekati daun pintu samping rumah yang sementara ditutup dengan plat ban warna kuning dan kemudian Terdakwa membukanya seketika itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Korban tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah LOUSPEAKER MEREK GMC HITAM dan membawanya keluar melalui jendela samping rumah dan amankan sementara waktu dan kemudian selanjutnya memanggil saudara WILSON MARAN untuk ikut masuk dan yang bersangkutan masuk yang diikuti oleh Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO masuk melalui daun jendela samping rumah Korban dengan barang sebagian Terdakwa amankan dekat daun jendela tersebut berupa berupa 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC hitam, 1 (satu) Unit Kipas Angin merek AOYAMA, 1 (satu) Buah Tablet merek APPLE besar, 1 (satu) buah Tablet warna APPLE kecil, 1 (Satu) Buah Kompas merek Hock warna silver, 1 (Satu) Buah Dispenser merek QIU QIU, 1 (Satu) Buah Rice Coker merek MIYAKO, 1 (satu) buah MIXER merek MASPION dan 1 (Satu) Unit Printer Epson warna hitam atau secara bersama – sama dengan Terdakwa dan Terdakwa WILSON MARAN dan kemudian setelah barang – barang sudah diamankan;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang mendekati daun pintu samping rumah yang sementara ditutup dengan plat ban warna kuning dan kemudian Terdakwa membukanya sehingga menjadi rusak dan Terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan petanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempetanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Wilson Maran** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tiana Yulia Insani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)